



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Roi Supiandi als.Pian Bin Mastur.
2. Tempat lahir : Senang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/20 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Senang Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Muhammad Roi Supiandi als.Pian Bin Mastur ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sel tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2020/PN Seltanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ROI SUPIANDI ALS.PIAN bin MASTUR terbukti secara sah, dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur, dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ROI SUPIANDI ALS.PIAN bin MASTUR dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD ROI SUPIANDI ALS.PIAN bin MASTUR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwayang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan begitu juga tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ROI SUPIANDI ALS.PIAN bin MASTUR pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidak –tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Halaman rumah sdr.ROHMAN Didusun batu belek desa batuyang Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa, dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya, atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui tau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa telah diamankan oleh saksi TIO ALFIAN bersama tim buser Polres Lotim, karena terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Telah mempunyai kekuatan hukum tetap) bertempat di pinggir jalan raya Anjani DiDesa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tipe 3C1(Vixion) dengan nomor polisi DR 4555 LA warna marun;

halaman2 dari 9 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sel



- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tipe 3C1(Vixion) dengan nomor polisi DR 4555 LA warna marun yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan hasil curian yang terdakwa lakukan sebelumnya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi BURHANUDIN ALS.AMAQ FAISAL, yang dilakukan terdakwa dengan cara mendekati tempat parkirnya sepeda motor yang posisinya terkunci stang yang diparkir dan ditinggal oleh saksi BURHANUDIN ALS.AMAQ FAISAL untuk nonton acara hiburan ale- ale, setelah itu terdakwa dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa sebelumnya dari rumah dan disimpan disaku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu, lalu dengan menggunakan kunci T terdakwa masukkan secara paksa hingga rusak ke dalam lubang kuncinya sampai terdakwa bisa kuasai, setelah itu terdakwa geret dan bawa ke arah kuburan umum dusun seneng Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur untuk terdakwa sembunyikan setelah itu terdakwa tinggalkan pulang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.30 Wita terdakwa kembali ke kuburan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tipe 3C1(Vixion) dengan nomor polisi DR 4555 LA warna marun selanjutnya terdakwa bawa dan simpan dirumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BURHANUDIN ALS.AMAQ FAISAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,-(Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) atau sejumlah uang tersebut..

► Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur, dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Burhanudin als Amaq Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi telah kehilangan sebuah sepeda motor Yamaha VIXION tipe 3CL Jenis/Model SPD MOTOR/SPD MOTOR SL tahun pembuatan 2010 Nomor rangka : MH33C1004AK332609 dan Nomor Mesin : 3CL-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333939 STNK atas nama TAHJUN alamat Dusun Bagek Atas Desa Batuyang, Kec Pringgabaya, Kab. Lombok Timur;
Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor tersebut yaitu pada tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 wita di Halaman rumah Rohman di Dusun Batu Belek, Desa Batuyang, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur;
Bahwa pada saat itu saksi sepulang mengantar keponakan saksi, melihat ada acara music tradisional jenis ale ale dan saat itu saksi mampir ingin menonton;

Bahwa lalu saksi berhenti dan menonton acara tersebut dan memarkirkan sepeda motor;

Bahwa karena acara tersebut kurang bagus lalu saksi pulang namun saat kembali ke tempat memarkir sepeda motor ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat saksi memarkirkannya;

Bahwa saksi sempat mencarinya hingga kurang lebih 1 jam dan tidak juga menemukannya;

Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

2. Saksi Zaenuddin als. Amaq Andri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 WITA di Dusun Batu Belek, Desa Batuyang, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur saksi Burhanudin telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Burhanudin kehilangan sepeda motor karena saksi telah ditelpon oleh saksi Burhanudin;
- Bahwa saat itu saksi Burhanudin mengatakan sepeda motor miliknya telah hilang ketika saksi Burhanudin sedang menonton hiburan ale ale dan saat itu sepeda motornya dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut merek Yamaha VIXION tipe 3CL Jenis/Model SPD MOTOR/SPD MOTOR SL tahun pembuatan 2010 Nomor rangka : MH33C1004AK332609 dan Nomor Mesin : 3CL-333939 STNK atas nama TAHJUN alamat Dusun Bagek Atas Desa Batuyang, Kec Pringgabaya, Kab. Lombok Timur;

3. Saksi Tio Alfian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan adanya laporan tindak pidana pencurian yang terjadi di Jalan Raya Anjani Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap terdakwa lalu terdakwa mengaku bahwa sepeda motor yang digunakan



dalam tindak pidana pencurian yang terjadi di jalan raya Anjani adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 WITA di Dusun Batu Belek Desa Batuyang, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur dan korbannya adalah saksi Burhanudin;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kunci leter T;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 4 Mei 2019 di Dusun Batu Belek, Desa Batuyang, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur Terdakwa telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa yaitu sepeda motor dengan merk Yamaha VIXION tipe 3CL Jenis/Model SPD MOTOR/SPD MOTOR SL tahun pembuatan 2010 Nomor rangka : MH33C1004AK332609 dan Nomor Mesin : 3CL-333939 STNK atas nama TAHJUN;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut saat Terdakwa menonton pertunjukkan ale ale di Dusun Batu Belek, Desa Batuyang, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat beberapa sepeda motor terparkir dan salah satunya adalah sepeda motor Yamaha Vixion tersebut yang berada di posisi paling belakang;
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stangnya dengan menggunakan kunci leter T;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut yang sebelumnya berwarna merah lalu dirubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena barang bukti telah diputus dan dieksekusi dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 4 Mei 2019 di Dusun Batu Belek, Desa Batuyang, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur Terdakwa telah mengambil sepeda motor dengan merk Yamaha VIXION tipe 3CL Jenis/Model SPD MOTOR/SPD MOTOR SL tahun pembuatan 2010 Nomor rangka : MH33C1004AK332609 dan Nomor Mesin : 3CL-333939 STNK atas nama TAHJUN;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut saat Terdakwa menonton pertunjukkan ale ale di Dusun Batu Belek, Desa Batuyang, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur dan saat itu Terdakwa melihat beberapa sepeda motor terparkir di halaman sebuah sekitar pukul 21.30 wita dan salah satunya adalah sepeda motor Yamaha Vixion yang berada di posisi paling belakang;
- Bahwa benar lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stangnya dengan menggunakan kunci leter T;
- Bahwa benarkemudian Terdakwa juga telah merubah warna sepeda motor tersebut yang sebelumnya berwarna merah lalu dirubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna hitam dengan tujuan agar tidak dikenali oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa Muhammad Roi Supiandi als.Pian Bin Masturadalah orang yang dimaksud sebagaimana dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi eror in persona dan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas ternyata menurut Majelis Hakim telah memenuhi seluruh unsure yang didakwaan dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum, sehingganya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh ketentuan unsure dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP, sehingganya Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut memenuhi semua unsure tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahanterdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan masyarakat terutama saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Roi Supiandi als.Pian Bin Mastur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Kamis** tanggal **13 Agustus 2020** oleh kami, **Achmad Irfir Rochman, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua**, **Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum, Dewi Santini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mega Rani Tiara S, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri melalui teleconfren (video call) oleh Sri Haryati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum

Achmad Irfir Rochman, S.H, M.H

Dewi Santini, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Rani Tiara S, S.H,M.H

halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)